



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 477 TAHUN 2021

TENTANG
TIM PENYUSUN DAN PEMBAHASAN NASKAH AKADEMIS DAN
RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN (RP3KP) KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah, perlu dibentuk Tim Penyusun dan Pembahasan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penyusun dan Pembahasan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Wali Kota Tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 316, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6004);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20 Tahun 2017 tentang Penyediaan Rumah Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1557);
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 22);

16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum untuk Perumahan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1216) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 403);
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23 Tahun 2018 tentang Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rusun (P3SRS) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1443);
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengajuan Usulan Pembangunan Dan Pengelolaan Rumah Susun Khusus Pada Perguruan Tinggi dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Berasrama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 23);
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Persyaratan Kemudahan Perolehan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 735);
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Evaluasi Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1143);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2009 Nomor 2);

24. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Rumah Susun Sederhana Sewa (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2010 Nomor 8);
25. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perumahan di Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2013 Nomor 6);
26. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2015 tentang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2015 Nomor 13);
27. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
28. Peraturan Daerah kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 3);
29. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);

- Memperhatikan :
1. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Banjarmasin dan Universitas Nadhatul Ulama Kalimantan Selatan Nomor : 100/002/KSB/BAGPEM/VII/2021 Nomor : 055/SK-REKTOR/UNUKASE/VI/2021 tanggal 6 Juli tahun 2021 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
 2. Perjanjian Kerjasama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Nadhatul Ulama Kalimantan Selatan Nomor: 663/319-DPKP.KP/2021 Nomor: 001/LPPM/UNUKASE/07/2021 tanggal 6 Juli tahun 2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
KESATU : Tim Penyusun dan Pembahasan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Wali Kota Tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kota Banjarmasin dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota.
- KEDUA : Tim sebagaimana diktum KESATU dibantu oleh Tenaga Ahli dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas untuk melakukan pengkajian dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Wali Kota Tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 pada Kegiatan Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Sub Kegiatan Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Wali Kota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 6 September 2021
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 477 TAHUN 2021

TENTANG
TIM PENYUSUN DAN PEMBAHASAN
NASKAH AKADEMIS DAN RANCANGAN
PERATURAN WALI KOTA TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN DAN
PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP) KOTA
BANJARMASIN

SUSUNAN TIM PENYUSUN DAN PEMBAHASAN NASKAH AKADEMIS DAN
RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP)
KOTA BANJARMASIN

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	HONOR
1.	Wali Kota	Pengarah	Rp 500.000,-
2.	Wakil Wali Kota	Pengarah	Rp 500.000,-
3.	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Penanggung Jawab	-
4.	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin	Ketua	-
5.	Kepala Bagian Hukum Sekdako Banjarmasin	Sekretaris	-
6.	Asisten Bidang Administrasi Umum Kota Banjarmasin	Anggota	-
7.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	-
8.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Anggota	-
9.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Anggota	-
10.	Kepala Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin	Anggota	-
11.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekdako Banjarmasin	Anggota	-

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 477 TAHUN 2021

TENTANG
TIM PENYUSUN DAN PEMBAHASAN
NASKAH AKADEMIS DAN RANCANGAN
PERATURAN WALI KOTA TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN DAN
PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP) KOTA
BANJARMASIN

DAFTAR NAMA TENAGA AHLI
TIM PENYUSUN DAN PEMBAHASAN NASKAH AKADEMIS DAN
RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN (RP3KP) KOTA BANJARMASIN

NO	NAMA	JABATAN	BESARAN HONOR	SATUAN	KETERANGAN
1.	Sarifah Nur Isra Jairina, M.Pd	Koordinator Peneliti	Rp 399.000,-	OB	
2.	Farah Hafizha, ST, MT	Peneliti Utama	Rp 57.000,-	OJ	
3.	Muhammad Redhy Rizani, ST, MT	Peneliti	Rp 38.000,-	OJ	
4.	Hamdani, SH, MH	Peneliti	Rp 38.000,-	OJ	
5.	Mia Fitria, S.Si, MP.d	Pengolah Data	Rp 1.463.000,-	Paket	
6.	M. Agus Rifani	Petugas Survey	Rp 75.000,-	OJ	
7.	Dewi Artanti	Petugas Survey	Rp 75.000,-	OJ	

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA